
**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI
BASYARNAS DIY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 1999**

Samsul Bahri¹

Email: samsul_riau21@gmail.com

Abstrak

Indonesia saat ini mengalami perkembangan ekonomi yang semakin pesat, terkait dengan hal ini maka dengan maraknya ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah, atau yang dikenal dengan ekonomi syari'ah tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan banyak perubahan dalam berbagai praktik termasuk yang berkaitan dengan tugas dan penyelesaian kegiatan ekonomi syaria"ah yang akan timbul bilamana ada perselisihan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syarai"ah tersebut. Sengketa ekonomi syariah sebenarnya berada dalam area hukum perjanjian, yang penyelesaiannya harus sesuai dengan hukum yang di tetapkan yaitu" asas kebebasan berkontrak". Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Maka dengan adanya permasalahan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang". Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di basyarnas DIY Menurut Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999". Penelitian ini menguraikan kedudukan Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. dan Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah tersedia upaya hukum oleh undang-undang terhadap putusan akhir sesuai KUHPerdara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial sesuai hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia Indonesia berperan untuk melengkapi sistem peradilan di Indonesia. Dan tidak tersedianya upaya hukum terhadap putusan akhir sesuai dengan asas final and binding salah satu ke untungan dari penyelesaian melalui arbitrase di bandingkan ke pengadilan, pihak bebas untuk menentukan hukum acara yang akan diterapkan, selain itu di Indonesia ada arbitrase syari'ahnasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui badan arbitrase syari'ah.

¹ Universitas Islam Indonesia.

Kata Kunci: *Penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, Basyarnas, Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini mengalami perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Hal ini disebabkan banyak pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dan sangat diharapkan sanggup dan bisa untuk bersaing di nasional maupun internasional tentunya baik dari segi perdagangannya ataupun perindustrian. Indonesia yang sudah bermodalkan banyak pengalaman pahit yang terjadi pada tahun 1998 Negara Indonesia mampu untuk jadi Negara kuat juga tentunya lebih maju, di dunia perekonomian dengan banyak usaha dibidang ekonomi Syariah berkembang di Indonesia.

Mulai pesatnya usaha-usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian dan perbankan diharapkan dapat mendongkrak segala aspek memudahkan masyarakat melakukan transaksi, tetapi dengan banyaknya masalah yang muncul baik itu dalam dunia perbankan ataupun ekonomi di Negara Indonesia, membuat permasalahan yang timbul menjadi tambah rumit. Masalah bukan seputar Perbankan Milik Negara saja tapi masalah perbankan punya swasta yang bergerak dibidang syariah juga sudah mulai ada.

“sengketa” dalam bahasa Inggris yaitu “conflict”, dan “dispute”, semuanya memiliki arti adanya perselisihan ataupun pertengkaran juga perselisihan kepentingan diantara kedua belah pihak ataupun lebih. Sedangkan “conflict” yang sudah masuk kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” kata “dispute” bisa diartikan kedalam kamus bahasa Indonesia yaitu “sengketa”.²

Dari lapisan masyarakat mempunyai banyak cara dalam memperoleh kata sepakat untuk menyelesaikan suatu masalah, baik menyelesaikan masalah sengketa juga konflik. Solusi yang digunakan dalam suatu penyelesaian sengketa pasti memiliki konsekuensi untuk para pihak yang sedang bersengketa. Dengan adanya konsekuensi itu tentunya akan di butuhkan untuk meyalurkan masalah-masalah tersebut kepada cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang paling baik, bagi para pihak yang bersengketa.³ Sebenarnya penyelesaian perkara sengketa berada di area hukum perjanjian, maka sesuai hukum yang ditetapkan yaitu “asas kebebasan berkontrak” (freedom of contract), untuk yang berperkara memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang akan digunakan, juga memilih media menyelesaikan permasalahan yang nanti digunakan apabila ada sengketa perdata yang terjadi antara mereka.⁴

Sebenarnya untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa, mereka berharap perselisihan konflik atau sengketa yang sedang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, tapi kadang untuk dapat meraih kata sepakat dalam suatu

² Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 46.

³ Gunawan Widjaya, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), hal. 3.

⁴ Anshori dan Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Indonesia. 2010), hal. 10.

perkara sering kali ada rintangan yang dialami keduanya. sangat diperlukan strategi juga cara yang baik dalam penyelesaian konflik yang sedang dihadapi.⁵

Sengketa yang selama ini telah terjadi didalam praktek ekonomi syari'ah hanya diselesaikan lewat Arbitrase dan melalui Peradilan lainnya. Mendamaikan permasalahan yang timbul lewat Arbitrase antara kedua belah pihak yang bersengketa harus ada persetujuan diantara kedua belah pihak jika ada dari salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju menggunakan jalur tersebut maka sengketa tidak bisa untuk dibawa kedalam ranah Arbitrase. Jika permasalahan sengketa perbankan syari'ah itu diselesaikan lewat lingkungan Peradilan Umum sangat tidak tepat, dikarenakan Peradilan Umum tidak menggunakan prinsip-Prinsip Syari'ah untuk dasar hukumnya didalam menyelesaikan sengketa syari'ah melainkan hanya menggunakan hukum perdata barat.

Awalnya Pengadilan Agama memiliki kompetensi hanya untuk menyelesaikan masalah atau problem hukum didalam masalah hukum keluarga. Yakni Talak cerai, waris, wasiat, wakaf, dan lain-lainnya. kemudian Undang-Undang yang dikeluarkan PA Nomor 7 Tahun 1989 sudah dilakukan perubahan (amandemen) PA memiliki kompetensi yang luas. Kewenangannya, sekarang sudah mencakup penyelesaian didalam sengketa Ekonomi Syari'ah.

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, tercantum bahwasannya Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, juga menyelesaikan perkara ditingkat pertama diantara orang-orang beragama Islam dalam perkara, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan juga Ekonomi Syari'ah.

Dengan Indonesia yang mengalami perkembangan hukum perbankan syari'ah yang pesat maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang dapat mengatur permasalahan yang timbul dalam dunia perbankan tersebut, seperti munculnya UU Nomor 21 Tahun 2008, yakni membahas perbankan syari'ah dapat memberikan harapan sebagai payung hukum dalam dunia praktek bisnis perbankan syari'ah juga sangat diharapkan eksistensinya dalam praktek perbankan syari'ah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi Absolut dalam Pengadilan Agama mengalami pengurangan kompetensi, adalah dengan memberikan kekuasaan kepada Peradilan Umum untuk dapat ikut serta menyelesaikan sengketa terutama dalam bidang Perbankan Syari'ah, tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal demikian akan memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik.

Peradilan Agama sebagai penegak hukum tentu harus mengetahui apa saja bentuk-bentuk konflik yang terjadi seperti (percekcokan, perselisihan ataupun perbedaan kepentingan), dan sebab-sebabnya. Secara teoritik munculnya konflik disebabkan dengan berbagai faktor:⁶

- a. Konflik kepentingan
- b. Konflik hubungan
- c. Konflik nilai
- d. Konflik struktur
- e. Konflik data

⁵ Mujahidin Ahmad, *Op.Cit.*,55

⁶ *Ibid.*

Adapun Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan melalui cara:

- a. Menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama
- b. Bagi para pihak yang sudah memperjanjikan penyelesaian sengketa seperti pada ayat 1 yang dimaksud, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan isi akad.
- c. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyelesaian sengketa tidak dibolehkan bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Keterangan tentang Pasal 55 ayat 2 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yakni sebagai berikut:

- a. Musyawarah.
- b. Mediasi Perbankan.
- c. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) ataupun Lembaga lain dan;
- d. Bisa juga melalui dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penyelesaian sengketa di Arbitrase ialah cara cepat dalam memberikan keputusan disebabkan dalam instansi final serta mengikat, mudah untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak.⁷

Basyarnas adalah transformasi dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, dulu adalah salah satu bentuk dari Arbitrase Syari'ah yang pertama didirikan di Indonesia. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini didirikan Oleh Majelis Ulama Indonesia yang berada di Jakarta. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia pertama hanya berbentuk yayasan dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 23 Oktober 1993.

Nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sekarang sudah berganti nama menjadi (Basyarnas) Badan Arbitrase Syari'ah Nasional. Dan sudah diputuskan dalam rakernas MUI yakni merupakan seperangkat Organisasi. Sejak adanya rapat kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni pada tanggal 23-26 Desember 2002.

Adanya perubahan nama tersebut karena dilandasi dengan tidak sesuainya kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai yayasan. Terjadinya pengubahan bentuk kepengurusan didalam Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sudah dilampirkan ke dalam surat keputusan MUI No. Kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, bahwasanya sudah ditetapkan menjadi Lembaga Arbiter yang dapat menangani penyelesaian masalah perselisihan sengketa dalam bidang Ekonomi Syari'ah.

Dengan demikian sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank Syari'ah pertama tersebut, yakni pada tahun 2003 ada beberapa Bank dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) lahir. Kemudian BAMUI berubah menjadi Basyarnas, dengancadanya perubahan tersebut tentu sesuai dengan SK MUI No Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

⁷ Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 5.

adalah satu-satunya badan hukum yang otonom punya MUI, menurut Ahmad Jauhari sekertaris Basyarnas.⁸

Munculnya masalah yang terjadi antara lembaga manakah yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lembaga Peradilan Agama memang memiliki wewenang lebih dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sebab Pengadilan Agama banyak memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati. Dan sudah sangat jelas disebutkan didalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006, bahwasanya Basyarnas merupakan lembaga hukum non-litigasi usaha bentukan dari MUI dengan maksud sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dibidang Muamalat dengan dibantu fatwa-fatwa MUI untuk menjadi tempat rujukan hukumnya.

Dengan adanya Basyarnas bisa dijadikan mitra untuk penyelesaian masalah sengketa ekonomi yang sudah banyak berkembang di masyarakat, dan bisa juga dijadikan bahan pertimbangan atau alternatif dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syari'ah sehingga keberadaan Basyarnas menjadi positif di kalangan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.

Dalam Undang-Undang No. 14/1970 Pasal 2 tentang kehakiman sudah sangat jelas dan tegas menyatakan yang berwenang, berfungsi, dalam menjalankan peradilan hanya Badan-badan Peradilan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan yang diluar itu semua tidak dibenarkan sebab tidak memenuhi syarat-syarat formal dan official dan juga bertentangan dengan prinsip "under the authority of law", penjelasan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 14/1970 Pasal 1851-1855 dan Undang-Undang No. 30/1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Eokonomi bagi para pihak berkemungkinan bisa menyelesaikan sengketanya menggunakan Lembaga selain pengadilan yakni lewat Arbitrase ataupun Perdamaian.

Dalam hukum Islam, orang-orang yang berperkara bisa menyelesaikan sengketanya dengan tiga cara yakni sebagai berikut:⁹

1. Dapat melalui jalan Islah/shulh (perdamaian) Islah secara harfiah yakni mengandung arti memutus pertengkaran atau perselisihan.
2. Perdamaian dalam syari'ah Islam perdamain sangat dianjurkan sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa akan terhindar dari kehancuran silaturahmi di antara para pihak sehingga permusuhan yang terjadi dapat di akhiri dengan baik. Anjuran ini terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan juga Ijmak.
3. Arbitrase cara penyelesaian sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan dalam perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa ini sangat banyak diminati oleh para pelaku bisnis disebabkan lebih efesien baik dari waktu dan juga biaya, serta menerapkan "win-win solution", karena dalam proses persidangan ataupun putusannya bersifat rahasia dan tertutup tidak dipublikasikan. Tetapi keputusannya tetap bersifat final dan mengikat, sealain itu penunjukan arbiter yang dianggap

⁸ www.Hukumonline, Mengurangi Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, diakses pada 20 April 2024

⁹ Sayyid Shabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hal. 189.

sebagai pemeriksa perkara harus seorang yang ahli di bidang permasalahan yang disengketakan sehingga bisa memberikan penilaian yang lebih baik dan objektif.

Dari semua uraian yang disampaikan diatas peneliti berminat meneliti lebih dalam permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’Ah Di Basyarnas DIY Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.¹⁰ Deskriptif analitis dengan mengkhususkan diri pada penglihatan pemberlakuan hukum islam Indonesia sebagai suatu fenomena hukum yang berinteraksi dengan gejala sosial lainnya. Untuk mendukung penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian pustaka *library research* atau penelitian hukum normative yang diuji dan dibuktikan dengan penelitian lapangan “*field research* atau penelitian hukum empiris”.¹¹ Dalam Penelitian ini mendeskripsikan keterkaitan otoritas Negara yang direpresentasikan oleh peradilan Negara, entitas institusi berbasis islam yang direpresentasikan Basyarnas. Dengan demikian akan tergambar prosedur hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, Khususnya lembaga hukum islam dalam ranah empirik di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan bahan-bahan pustaka yang ada (buku, hasil penelitian yang diterbitkan, surat kabar, media, majalah, internet, dan lain-lain sebagai bahan tertulis) yang merujuk pada realita kejadian kasus-kasus yang terjadi dan berkembang di masyarakat sebagai pelengkap penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Kewenangan Basyarnas DIY Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah

1. Dasar Hukum Islam Arbitrase

a. Al-Qur’an

Bagi orang muslim wajib mengikuti (menaati) keinginan atau kehendak Allah, Rasul, dan Ulil Amri mereka semua merupakan orang yang mempunyai kekuasaan juga kehendak. Ketetapan yang sudah tercantum dalam Al-Qur’an merupakan kehendak Allah sedangkan sunnah yang terhimpun dalam kitab Hadist adalah kehendak Rasul. Adapaun kekuasaan Ulil Amri tertulis dalam Undang-Undang. Hal ini tertulis dalam “Al-Qur’an Surah An-Nisā (4) ayat 59”:

¹⁰ Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Hukum Islam, (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 36.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.ke 3 (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Kemudian dijelaskan lagi secara mendalam dalam yang sama pada ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan jika keduanya itu berkehendak damai Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua Allah sungguh maha mengetahui lagi maha mengenal secara tajam”

b. Hadis

Hādīst Riwayat at- Tarmizi, Ibnu majah, al-Hakim dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” At-Tirmizi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka

Selain “nash” di atas, juga banyak ditemukan peristiwa yang di alami Rasulullah saat menjadi arbiter bagaimana Rasulullah menyelesaikan sengketa umat serta mendamaikan orang-orang yang berselisih. Dalam setiap Rasulullah SAW mendamaikan umat yang berselisih Rasulullah selalu tampil menjadi arbiter tunggal, karena beliau Rasul yang mempunyai gelar Al-Amin.

2. Dasar Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Nonlitigasi)

Dasar yuridis untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah selalu berkembang dari masa ke masa. Adapun dasar yuridis menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah telah diberlakukan samapai detik ini, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah adalah Undang-Undang yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa perdata

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah terutama pada penjelesan Pasal 55 undang-undang ini. Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Namun Pasal 55 (2) undang-undang ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/ atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradiln umum
- c. pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa "ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dalam konteks ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 (1) Adapun tata cara penyelesaian perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Gugatan sederhana.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- h. Peraturan yang menyebutkan bahwa bagi setiap bank agar dapat menyelesaikan sengketa dengan nasabah dapat melalui Lembaga Mediasi perbankan. Peraturan tersebut ada pada peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi, dan (PBI) No. 10/1/PBI/2008 perubahan atas peraturan Bank Indonesia.
- i. Fatwa DSNMUI Tahun 2006 No. 5-8 tentang hubungan perdata muamalah jika terjadi sengketa di antara kedua belah pihak tidak menjalankan kewajibanya, maka penyelesaian akan dilakukan lewat Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak bisa melalui jalan musyawarah.

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas DIY

1. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas)

BASYARNAS adalah bentuk perubahan dari BAMUI satu bentuk dari Arbitrase Muamalat Indonesia. Didirikan oleh MUI tanggal 5 Jumadil awal 1414 Hijriah, atau pada tanggal 21 Oktober 1993 Masehi. Di bentuk berupa badan hukum yayasan, yakni dengan akta Notaris Yudo Paripurno,

S.H No.175 Tanggal 21 Oktober 1993. Dalam sepuluh tahun menjalankan amanah tersebut lewat putusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep 09/MUI/XII/2003 tepat tanggal 24 Desember 2003, BAMUI resmi dirubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) yang tadinya saran dari hasil Rakernas MUI tanggal 23 sampai 26 Desember 2002 masehi. Basyarnas merupakan perangkat Organisasi MUI yang berada di bawah MUI.¹²

Di Basyarnas DIY penyelesaian sengketa ekonomi berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berisi tentang Arbitrase dan APS prosedurnya dilaksanakan lewat proses sebagai berikut:¹³

- a. Bisa dalam bentuk akta notaris jika para pihak tidak bisa menandatangani, maka persetujuan Arbitrase harus dimuat kedalam dokumen tertulis serta di tandatangani oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Penunjukan arbiter harus ganjil dua arbiter di tunjuk oleh para pihak, yang nantinya dua arbiter ini memiliki weenang untuk memilih arbiter ketiga yang kemudian akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Arbiter yang sudah diangkat tersebut bisa menerima atau menolak pengangkatannya tersebut. apabila Arbitrase sudah mau menerima pengangkatannya, maka dia tidak bisa menarik diri (mengundurkan diri) kecuali persetujuan dari para pihak;
- c. Cara pengajuan permohonan Arbitrase dilakukan dengan cara tertulis menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter yang didalamnya memuat nama lengkap, tempat tinggal, tempat kedudukan para pihak, penjelasan singkat tentang sengketa dilengkapi dengan bukti-bukti serta isi tuntutan yang jelas;
- d. Tuntutan dari pemohon disalin dan disampaikan kepada termohon disertai dengan perintah bahwa termohon diwajibkan menanggapi juga memberikan jawaban secara tertulis paling lama dalam waktu 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan itu. Kemudian di teruskan kepada pemohon. Dari uraian diatas maka Ketua Majelis Arbitrase akan memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap dalam sidang Arbitrase yang nanti akan dilaksanakan atau ditetapkan paling lama 14 hari dihitung mulai dari dikeluarkannya perintah tersebut;
- e. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan menggunakan lembaga Arbitrase Nasional maupun Internasioanal sesuai dengan kesepakatan para pihak, berlandaskan peraturan dari lembaga yang dipilih, kecuali ada pilihan lain dari para pihak. Dalam pemeriksaan sengketa di Arbitrase tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam UUAAPS. Jika para pihak tidak memilih sendiri mengenai acara Arbitrasenya yang

¹² Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 330-331

¹³ *Ibid*

nantinya digunakan dalam pemeriksaan, arbiter serta Majelis Arbitrasenya sudah terbentuk, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada arbiter atau Arbitrase sesuai dengan dalam aturan UUAAPS;

- f. Arbitrase melakukan pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertulis, kecuali para pihak setuju dan dianggap perlu oleh arbiter ataupun Majelis Arbitrase, maka para pihak yang bersengketa akan di periksa secara lisan dan semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup
- g. Majelis Arbitrase dalam sidang pertamanya akan menguasai perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian tercapai perdamaian maka arbiter atau Majelis Arbitrase akan membuat akta perdamaian final dan mengikat untuk para pihak, serta memerintahkan untuk segera melaksanakan ketentuan perdamaian tersebut. jika dalam perdamaian tidak tercapai kata sepakat damai pemeriksaan pokok sengketa akan dilanjutkan kembali;
- h. Dalam waktu paling lama 180 hari pemeriksaan sengketa harus segera diselesaikan, sejak arbiter dan Majelis Arbitrase terbentuk. Namun waktu tersebut bisa di perpanjang tentu dengan persetujuan para pihak (diperlukan);
- i. Dari perintah Majelis Arbitrase dan juga perintah para pihak maka bisa dipanggil seorang saksi atau lebih bisa juga seorang saksi ahli agar bisa didengar keterangannya, yang nantinya disumpah terlebih dahulu. Majelis Arbitrase juga bisa meminta seorang atau lebih saksi ahli agar bisa memberikan keterangan seacara tertulis yang berhubungan dengan persoalan khusus dalam pokok sengketa tersebut. kemudian nanti diteruskan kepada para pihak untuk ditanggapi secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Jika ada yang kurang jelas dari permintaan para pihak yang memiliki kepentingan, saksi ahli yang sudah di tunjuk bisa didengar keterangannya di depan sidang Arbitrase yang dihadiri para pihak atau kuasanya;
- j. Majelis Arbitrase mengambil putusan sesuai dengan ketentuan hukum yakni berdasarkan keadilan dan kepatutan. Bagi para pihak memiliki hak untuk menentukan pilihan hukum yang nanti berlaku dalam penyelesaian sengketa yang mungkin atau sudah ada antara para pihak. Putusan diucapkan paling lambat 30 hari sesudah pemeriksaan ditutup;
- k. Arbitrase memberikan putusan bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan ketat untuk para pihak;
- l. Seterusnya putusan tersebut didaftarkan oleh arbiter ataupun kuasa hukumnya kepanitera Pengadilan Negeri setempat, dan memberikan catatan, tanda tangan dibagian akhir atau disamping putusan oleh panitia Pengadilan Negeri, kemudian arbiter (kuasa hukumnya) yang menyerahkan. Dan catatan tersebut adalah Akta Pendaftaran.

2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (final) juga mengikat untuk para pihak, yang selanjutnya putusan yang sudah ditandatangani tersebut di serahkan kepada masing-masing pihak, dan dilarang untuk diumumkan kepublik kecuali ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni menyangkut Arbitrase dan APS bahwasanya sengketa yang melalui Lembaga Arbitrase diselesaikan berdasarkan Klausul perjanjian (Akad).

Arbitrase selain memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk pelaksanaan eksekusi arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Dalam hal ini, lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak memiliki upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur pada Pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Pada tanggal 1 Maret Tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1985. Dengan adanya PERMA tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tetapi dalam prakteknya masih banyak kesulitan ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.¹⁴

Lembaga peradilan harus menghargai Lembaga Arbitrase seperti tertulis dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 tentang APS dan Arbitrase. Didalamnya berisi bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa dimana para pihak sudah memiliki perjanjian untuk menyelesaikan sengketanya di Arbitrase. Pengadilan diwajibkan untuk menolak dan tidak ikut campur dalam urusan sengketa yang penyelesaiannya sudah ditetapkan di Arbitrase.

Sebenarnya putusan Arbitrase harus dilakukan dengan suka rela, tapi dalam realitanya masih banyak yang melanggar oelh sebab itu putusan dapat dilaksanakan secara paksa. Sehingga dalam prakteknya ada beberapa

¹⁴ Harahap, Idem: *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 254-259

perbedaan dalam pelaksanaan putusan tersebut yakni antara putusan Arbitrase Nasional dan Internasional.

3. (Eksekusi) Putusan Basyarnas.

Pada Pasal 25 tentang Prosedur Eksekusi Basyarnas dijelaskan bahwa:

- a. Putusan bersifat (final dan mengikat) untuk para pihak, disebabkan para pihak harus menaati juga melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, dan putusan tersebut harus disampaikan kepada para pihak.
- b. Sejak putusan dibacakan maka arbiter segera meyerahkan atau mendaftarkan lembar asli putusan ataupun salinan otentik putusan pada pihak panitera Pengadilan Agama, paling lama dalam waktu 30 hari setelah putusan dibacakan.
- c. Jika putusan tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi akan dilaksanakan menurut prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaa putusan akan dilakukan sesuai dengan perintah Pengadilan atau permohonan salah satu pihak;
 - 2) Pelaksanaan eksekusi juga diberi waktu paling lama 30 hari setelah pendaftaran permohonan eksekusi ke panitera Pengadilan Agama. Bahwasanya pada peraturan Mahkamah Agung yaitu “Nomor 14 Tahun 2016 membahas bagaimana tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari”ah, dan di jelaskan juga pada Pasal 13 ayat 2 pelaksanaan putusan Arbitrase harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
- d. Sebelum dilakukan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan maka akan dilakukan pemeriksaan putusan Arbitrase tersebut oleh Ketua Pengadilan, apakah putusan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat ada pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tentu juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum;
- e. Alasan dan pertimbangan putusan tidak boleh di periksa oleh Ketua Pengadilan karena tidak memiliki wewenang untuk hal tersebut;
- f. Ketua Pengadilan harus menulis perintah eksekusi pada lembar asli atau salinan putusan, kemudian putusan dilakukan sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Kelebihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari”ah di Basyarnas;

a. Keunggulan Arbitrase

Banayak orang yang cendrung memilih Arbitrase untuk sarana penyelesaian sengketa dibandingkan lewat jalur Litigasi, karena banyak keunggulan yang di miliki Arbitrase, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Proses penyekeasaan sengketa lewat Arbitrase memberikan prediktabilitas juga kepastian;
- 2) Pemilihan Arbiternya memang seorang yang ahli dibidang yang disengketakan, yang membuat para pihak mempunyai

¹⁵ M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, (Jakarta, ELIPS Project, 1995), hal. 2

kepercayaan kepada Arbiter yang sudah paham permasalahan tersebut;

- 3) Dalam proses Arbitrase masing-masing pihak mendapatkan privasi sehingga sepanjang proses semua masih bersifat tertutup untuk umum hal ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Dan putusan juga hanya ditujukan untuk para pihak yang bersengketa sehingga menjadi terjamin dan aman.
- 4) Pada umumnya peranan pengadilan dalam proses Arbitrase sangat terbatas, sehingga terjamin penyelesaiannya secara final;
- 5) Prosesnya juga dianggap lebih cepat dan secara ekonomis juga lebih murah dibandingkan lewat pengadilan.

Oleh sebab itu Lembaga Arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Prosesnya lebih cepat dan bisa dihindari kelambatan yang disebabkan oleh procedural juga administratifnya.
- b. Para pihak mendapatkan jaminan kerahasiaan (privasi).
- c. Untuk para pihak diberikan kebebasan dalam memilih arbiter yang dirasa arbiter tersebut profesional dan netral..
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat dilaksanakannya arbitrase; dan
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Menyelesaikan satu sengketa Pengadilan Agama harus membutuhkan waktu yang begitu lama, contohnya sangat terlihat jelas dalam perkara Nomor: 122/Pdt.G/2009/PA.JS perkara ekonomi syaria'ah ini terjadi antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Ekonomi Takaful Umum. Perkarang tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama tingkat pertama yang memakan waktu kurang lebih satu tahun lamanya, tentu ini bukan waktu yang sebentar dan sangat tidak efisien untuk dunia bisnis. Karena yang diharapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi dapat di selesaikan dengan cepat, sederhana dan sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa (masyarakat).

Pengembangan Lembaga Syaria'ah yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting saat ini untuk bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah, yang pertama dalam bidang ekonomi syaria'ah supaya bisa memberikan dampak untuk pembangunan ekonomi yang kurang baik. Dalam penurunan produktivitas, adanya kemunduran dunia bisnis, serta biaya produksi yang semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami keuntungan penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah melalui sistem nonlitigasi (Basyarnas), sebagai berikut:

- a. Proses lebih cepat.
- b. Biaya lebih murah.

- c. Sifatnya informal dan final.
- d. kerahasiaan terjamin.
- e. Ada kebebasan memilih pihak ketiga.
- f. Dapat menjaga hubungan baik.
- g. Lebih mudah melakukan perbaikan.
- h. Pelaksanaan tatap muka yang pasti; dan
- i. Para pihak yang bersengketa bisa mengatur sendiri tata cara dalam penyelesaian.

C. Putusan Arbitrase Final dan Mengikat Semua Pihak untuk di Lakukan Eksekusi

Pembacaan putusan Arbitrase di sidang dihadiri oleh para pihak, jika dalam pembacaan putusan di sidang sengketa tersebut tidak dihadiri oleh salah satu pihak putusan akan tetap disampaikan sepanjang para pihak sudah dipanggil semana mestinya. Dalam pengambilan putusan sengketa tersebut dilakukan dengan proses musyawarah atau mufakat, jika nanti dalam proses tersebut tidak tercapai kata mufakat maka putusan akan diambil dengan cara mengambil suara terbanyak, apabila dengan cara tersebut juga tidak tercapai maka putusan sengketa akan diambil langsung oleh Ketua Majelis dan putusan tersebut dianggap sebagai keputusan Majelis.

Dalam Pasal 631 KUHPerdara bahwasanya putusan Arbitrase harus sesuai dengan perundang-undangan hukum yang berlaku sesuai dengan bidang yang sedang di sengketakan.¹⁶ Pasal itu diartikan “para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi, mereka akan diberikan wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan”, yang dimaksud aturan perundang-undangan dalam pasal tersebut yakni bidang hukum yang berkaitan langsung dengan yang disengketakan. Kecuali yang disengketakan berkaitan dengan sengketa dagang maka peraturan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHDagang.

Bagi para pihak memiliki hak untuk memohon pendapat yang mengikat kepada lembaga Arbitrase, yang menyangkut hukum tertentu dari suatu perjanjian. Dengan demikian Lembaga Arbitrase bisa menerima permohonan yang sudah diajukan oleh para pihak kedalam suatu perjanjian dan bisa memberikan solusi atau pendapat yang mengikat tentang masalah yang berkenaan dengan perjanjian tersebut, contohnya:

1. Ada penafsiran yang kurang jelas dari ketentuan tersebut.
2. Ada ketentuan yang berubah atau ditambah yang menyangkut dengan hubungan tersebut.

Pendapat yang diberikan oleh Lembaga Arbitrase menyebabkan para pihak terikat, apabila nanti dari salah satu pihak ada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat itu maka sudah dianggap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Yang selanjutnya dari pendapat yang mengikat tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun baik itu banding

¹⁶ Harahap, Idem: *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan Kedua*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal. 670.

ataupun kasasi. Jika nanti putusan Arbitrase tidak ditandatangani oleh arbiter dengan alasan meninggal dunia atau sakit tidak mempengaruhi kekuatan hukum untuk berlakunya putusan tersebut.

Permasalahan yang menyangkut dengan kekuatan hukum dari Arbitrase, dalam putusan itu sudah pasti mendapat kekuatan yang tetap dan mengikat untuk para pihak. Sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase disebutkan bahwa: “putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Putusan yang sudah bersifat “Final and binding”. Tentu didasarkan dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian tersebut sudah mengikat untuk para pihak sebagai Undang-Undang. Merupakan putusan akhir dan tidak ada upaya “banding atau kasasi” terhadapnya.¹⁷

Berdasarkan dengan asas umum dalam ilmu hukum semua putusan yang sudah dibacakan oleh pengadilan maka dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat untuk kedua belah pihak yang bersengketa. Konsekuensinya adalah putusan tersebut dengan sendirinya mengandung kekuatan eksekutorial. Dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan ditetapkan maka pelaksanaan putusan harus mulai dilakukan, serta lembar asli atau salinan otentik dari putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh Arbitrase kepanitera Pengadilan Negeri. Dan oleh panitera catatan tersebut adalah Akta Pendaftaran.

Arbiter diharuskan untuk menyerahkan lembaran asli pengangkatanya menjadi arbiter juga hasil putusan ataupun salinannya kepada panitera Pengadilan Negeri. Karena hal tersebut merupakan syarat, apabila dalam syarat tersebut ada yang belum terpenuhi maka akan berakibat putusan Arbitrase tidak bisa dieksekusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 semua putusan Arbitrase sudah memiliki kekuatan hukum tetap (final), maka tidak bisa diajukan banding atau Upaya hukum apapun.

Sebelum Pengadilan Negeri memberikan perintah eksekusi perlu dilakukan pemeriksaan dalam putusan Arbitrase apakah sudah memenuhi syarat atau kriteria untuk bisa dilakukan eksekusi, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus sudah melalui persetujuan para pihak.
2. Persetujuan penyelesaian sengketa lewat Arbitrase harus ditulis dalam satu dokumen dan wajib ditandatangani oleh para pihak.
3. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan lewat Arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan atau hak yang dianggap oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Sengketa yang lain juga bisa diselesaikan lewat Arbitrase, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Jika dalam pelaksanaan putusan para pihak tidak melasanakan dengan suka rela putusan tersebut maka putusan tersebut memilki konsekunsi, yaitu:

1. Eksekusi putusan akan dilakukan sesuai dengan perintah dari Ketua Pengadilan dan berdasarkan permohonan eksekusi dari salah satu pihak.

¹⁷ Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 32.

2. Waktu yang diberikan dalam perintah eksekusi yakni paling lama 30 hari sesudah surat permohonan eksekusi diajukan.
3. Sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 4 sampai 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ketua Pengadilan akan memberikan perintah eksekusi secara administratif.
4. Jika dalam putusan yang ditetapkan Arbitrase ada syarat yang tidak terpenuhi dalam Pasal 4 sampai 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, selanjutnya permohonan eksekusi tidak bisa dilaksanakan atau ditolak. Dengan adanya penolakan tersebut tidak ada upaya hukum apapun.

Setiap putusan yang sudah dibacakan oleh Arbitrase Nasional secara langsung sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk para pihak. Putusan tersebut juga tidak bisa diajukan banding ataupun kasasi bahkan peninjauan kembali, walaupun kedua belah pihak sudah menjanjikannya. Karena putusan dari Majelis Arbitrase sudah dianggap Final dan mengikat sehingga tidak ada lagi upaya hukum apapun. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait dengan Arbitrase dan APS, dijelaskan bahwa dalam putusan Arbitrase sudah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat untuk para pihak. Sehingga dalam putusan Arbitrase yang sudah lengkap syarat-syaratnya dan ketentuannya tidak mengal kata banding dan kasasi sebagaimana terhadap putusan lembaga peradilan pada umumnya.

Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat ternyata ada juga upaya hukum luar biasa berupa pembatalan putusan, dalam pembatalan putusan tersebut merupakan upaya hukum luar biasa yang dilandasi pada peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70 menyangkut Arbitrase dan APS, dijelaskan bahwa “dalam Putusan Arbitrase kedua belah pihak bisa mengajukan permohonan pembatalan eksekusi bila diduga ada mengandung kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Dokumen atau surat yang sudah diajukan kemudian diperiksa dan sudah dibacakan putusan oleh Ketua Pengadilan, dinyatakan palsu atau dokumen tersebut palsu.
2. Ditemukanya dokumen yang bersifat memihak yang dirahasiakan oleh salah satu pihak setelah adanya putusan pengadilan.
3. Adanya perbuatan penipuan dalam mengambil putusan pada saat pemeriksaan sengketa yang diperbuat dari salah satu pihak yang bersengketa.

Proses pengajuan permohonan pembatalan putusan harus mengajukan surat tersebut secara tertulis yang nantinya ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri, pada krun waktu paling lama 30 hari dihitung sejak penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila pengajuan permohonan tersebut disetujui maka Ketua Pengadilan Negeri akan diberikan waktu paling lama 30 hari setelah pengajuan permohonan pembatalan tersebut diajukan, maka harus segera menjatuhkan pembatalan putusan eksekusi.

KESIMPULAN

Sesuai dengan penjelasan di atas di sini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, BASYARNAS adalah salah satu Lembaga Arbitrase dibawah naungan MUI bersifat independen dan tidak terikat terhadap lembaga apapun untuk melakukan perannya menjadi lembaga yang menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang dilandasi oleh Hukum Islam (Syari'ah). Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Basyarnas DIY memiliki landasan dan prinsip sesuai dengan Pasal 1338 KUHP yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase pelaksanaan putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.
2. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah lewat BASYARNAS DIY nyaris sama penyelesaian lewat jalur lembaga peradilan yang membedakan yakni kalau melewati Basyarnas harus memiliki landasan seperti adanya akad atau klausul Arbitrase yang didalamnya menjelaskan jika ada sengketa yang terjadi kedua belah pihak setuju atau sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi lewat Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. dan di dalam Alternatif Penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa dalam lembaga arbitrase Menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui Arbitrase memiliki keunggulan dan kelebihan sendiri dibandingkan lewat pengadilan, dan kelebihan ini menjadi pilihan bagi para pihak selaku usaha atau bisnis untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Disebabkan Arbitrase memiliki sifat tertutup (privasi) untuk perusahaan atau nasabah sengketa ini menyangkaut Perbankan Syari'ah, tetap terlindungi dengan aman dan baik.
3. Dalam putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori dan Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Indonesia. 2010.

Anwar, Syamsul. *Pengembangan Metode Hukum Islam*, Jakarta: RM Books, 2007

- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gunawan, Widjaya. *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pres, 2000.
- Harahap, Idem. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harahap, Idem. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: ELIPS Project, 1995.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rachmadi, Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Shabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1996.
- Soekannto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke 3 Jakarta: UI Press, 1989.
- Sudargo, Gautama. *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni.
- www.Hukumonline, Mengurangi Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, diakses pada 20 April 2024